

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ROTI TERHADAP
KONSUMEN ROTI KEMASAN HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DALAM
LABEL**

(Studi pada UD Serumpun Bambu di Gunung Pangilun, Padang)

Oleh
RIDO PRATAMA
03140010

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg: 2550/ PK II/ 03/ 2008

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ROTI KEMASAN HASIL
INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL
KADALUARSA DALAM LABEL DI KOTA PADANG”**

(Studi pada UD Serumpun Bambu di Gunung Pangilun, Padang)

(Rido Pratama, 03140010, Fak. Hukum Unand, Jumlah halaman 53, 2008)

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah mewujudkannya yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalamnya mengatur diantaranya tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, juga tentang tanggung jawab dari pelaku usaha. Salah satu bentuk dari perlindungan konsumen itu adalah dengan pencantuman tanggal kadaluarsa dalam label kemasan produk pangan. Namun demikian, pencantuman tanggal kadaluarsa tidak disertakan pada label kemasan roti hasil industri rumah tangga serumpun bambu di Padang. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan antara lain: a) mengapa pelaku usaha roti kemasan hasil industri rumah tangga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam labelnya, b) bagaimana tanggung jawab pelaku usaha roti kemasan hasil industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam label, c) bagaimana tugas Balai Besar POM dalam menangani roti kemasan hasil industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam label. Adapun metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi dilapangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyebab atau alasan kenapa pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam labelnya adalah daya tahan roti yang kurang dari lima hari, undang-undang tidak mewajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam label, kemasannya yang bening dan menambah biaya produksi. Bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut adalah pengembalian uang, pengantian roti sejenis atau setara nilainya dan berupa perawatan bila terjadi keracunan akibat produk. Sementara itu, tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tidak memberikan tindakan, sanksi ataupun sebagainya karena memang undang-undang tidak mewajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa dan juga skala usahanya yang kecil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada kondisi seperti ini, dengan beragamnya jenis barang dan jasa yang dihasilkan memberikan kesempatan yang luas bagi konsumen untuk memilih barang dan jasa yang mereka inginkan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sementara itu pengetahuan masyarakat selaku konsumen masih belum memadai tentang hak-haknya sebagai konsumen sehingga jika kita lihat pada sisi lain, konsumen hanya sebagai objek dari aktivitas bisnis para pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga perlu kiranya ada suatu peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen yang nantinya diharapkan mampu untuk mewujudkan hubungan yang saling mempunyai keterkaitan dan ketergantungan yang baik antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen agar tidak hanya menjadi objek bisnis dari para pelaku usaha, maka konsumen perlu untuk

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya saat transaksi tetapi juga setelah selesainya transaksi.

Setiap kali konsumen hendak membeli pangan dalam kemasan, yang pertama kali dilihat adalah kemasan dan labelnya. Barang makanan yang dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat seharusnya diberi tanggal kadaluarsa pada lebel kemasan produk tersebut sehingga konsumen dapat mengetahui kapan jangka waktu pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab produsen atau pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut. Sebelum dipasarkan produk tersebut terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan standar sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, dan bagaimana seharusnya pelaku usaha bertindak dalam memasarkan produknya yang semuanya termuat dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa harus memperhatikan hak-hak dari konsumen, terutama hak atas informasi barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Sebagai mana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c tentang perlindungan konsumen yang berisi " Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa". Informasi yang dimaksud antara lain tentang nama, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, keterangan halal, dan tanggal kadaluarsa. Informasi ini dapat disampaikan dengan iklan ataupun mencantumkan label pada kemasan produk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa dalam label roti kemasan hasil industri kecil oleh pelaku usaha adalah
 - a. Pencantuman tanggal kadaluarsa hanya untuk pangan yang daya simpannya sampai dengan 3 bulan, yakni dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun, untuk yang daya tahannya lebih dari 3 bulan dinyatakan dalam bulan dan tahun saja. Sedangkan roti yang diproduksi daya tahannya dibawah tiga bulan jadi tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menyertakan tanggal kadaluarsa dalam label.
 - b. Menghemat biaya produksi.
 - c. Kemasannya bening, sehingga jika roti tersebut telah habis daya simpannya konsumen dapat melihat langsung perubahan yang terjadi pada roti yang dapat dijadikan sebagai tanda bahwa roti tersebut .
2. Pertanggung jawaban dari pelaku usaha roti kemasan hasil industri kecil yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam labelnya ditanggung oleh dua pihak, yaitu pihak produsen dan penjual produk. Dengan memperhatikan cara pemasaran dan tempat pembelian. Dengan bentuk pertanggung jawabannya adalah

- a. Pengembalian uang
 - b. Penggantian roti sejenis atau setara nilainya
3. Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani roti kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam labelnya adalah hanya sekedar melakukan pengawasan baik dalam proses produksi atau sebelum produk beredar dan juga pengawasan pada saat produk telah beredar di pasaran. Bentuk pengawasan tersebut meliputi:

- a. Premarket.

Premarket adalah penilaian yang dilakukan oleh Badan POM sebelum produk pangan dipasarkan atau diedarkan oleh pelaku usaha.

- b. Postmarket

Postmarket adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk pangan yang sudah mendapat izin untuk diedarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pada roti kemasan hasil industri kecil, produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa agar konsumen mendapat suatu kepastian sehingga tidak ada lagi keraguan dalam mengkonsumsi rotinya.
2. Sehubungan dengan tidak adanya tanggal kadaluarsa dalam label roti kemasan hasil industri rumah tangga diharapkan penjualnya bersifat jujur dalam memberikan keterangan mengenai kelayakan roti untuk dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Az. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*.. Jakarta: Diadit Media.
- Ade Saptomo. 2007. *Pokok-Pokok metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa Unversity Press.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniayati , 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Janus Sidabalok . 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan,2005. *Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Ray
- R. Subekti, 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata* .Jakarta : PT Internusa
- Shidarta . 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo
- Yusuf Shofie,2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.